

7 Paket Proyek Fisik Untuk Persiapan MTQ Telan Anggaran 5,7 Miliar, Progresnya Ada Masih Rendah



<https://kabarsarolangun.com/7-paket-proyek-fisik-untuk-persiapan-mtq-telan-anggaran-57-miliar-progresnya-ada-masih-rendah/>

Menjelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Provinsi Jambi yang bakal digelar pada 21 s.d 30 Agustus 2023 mendatang, sejumlah persiapan terus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sarolangun sebagai tuan rumah.

Salah satunya persiapan sarana dan prasarana kegiatan MTQ, yang berlokasi di Lapangan Gunung Kembang, Komplek Perkantoran Bupati Sarolangun dan Masjid As-Sulton Sarolangun.

Kadis PUPR Sarolangun Arif Hamdani, ST kepada sejumlah awak media, Senin (05/06/2023) mengatakan bahwa untuk persiapan lokasi MTQ ini sedikitnya ada 7 paket proyek yang saat ini sedang dikerjakan oleh pihak rekanan. Yakni 4 paket proyek di Lapangan Gunung Kembang dan 3 Paket Proyek di Masjid As-Sulton Sarolangun.

” Kita ada fokus dua tempat yakni di lapangan gunung kembang dan kawasan mesjid as-sulton. Kalau di lapangan gunung kembang ada parkir, pondopo, jogging track, dan sarana prasarana taman, sedangkan di As-Sulton, ada landskip, gapura dan rehab pemeliharaan mesjid as-sulton,” katanya.

Arif Hamdani menjelaskan ketujuh paket proyek tersebut secara keseluruhan menelan anggaran lebih kurang Rp 5,7 Miliar, diantaranya Pembangunan gapura mesjid as-sulton, Pemeliharaan mesjid as-sulton dananya Rp 489 juta, penataan landskip mesjid as-sulton Rp 1,6 Miliar, Rehab lapangan gunung kembang Rp 450 juta lebih, Rehab jogging track di gunung kembang di Rp 768 juta.

” Semua proyek pekerjaan itu kontrak kerja 100 hari kerja yang akan berakhir pada 25 Juli 2023. Kalau totalnya dinas PUPR itu keseluruhan lebih kurang Rp 5,7 Miliar,” katanya.

Berdasarkan laporan terakhir yang diterimanya, Kata Arif Hamdani hingga saat ini progres pekerjaannya rerata sudah melebihi 50 persen, bahkan sudah ada yang diatas 80 persen dan namun ada juga yang masih rendah seperti proyek pekerjaan di pondopo.

” Ini baru pagi ini, ada beberapa paket yang sudah diatas 80 persen dan ada juga masih rendah, seperti pondopo, dan rata-rata sudah 50 persen semua, harapan kita akhir bulan juli sudah selesai semuanya,” katanya.

Iapun mengaku optimis ketujuh paket proyek tersebut dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan secara tepat waktu. Maka iapun meminta pihak rekanan untuk dapat bekerja secara maksimal dan baik serta mengatasi persoalan musim penghujan saat ini.

” Kalau untuk fisik kita tetap optimis bisa kita kejar. Semua sudah kerja, kita minta kerja yang baik, apalagi musim penghujan tambah tenaga kerja,” katanya.

Sumber berita:

1. Jambi Ekspres, “Proyek Fisik MTQ Rp 5,7 Miliar”, Selasa, 13 Juni 2023; dan
2. <https://kabarsarolangun.com/7-paket-proyek-fisik-untuk-persiapan-mtq-telan-anggaran-57-miliar-progresnya-ada-masih-rendah/>” 7 Paket Proyek Fisik Untuk Persiapan MTQ Telan Anggaran 5,7 Miliar, Progresnya Ada Masih Rendah”, Senin, 5 Juni 2023.

Catatan:

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerja sama antara Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.¹ Proyek KPBU adalah proyek yang disiapkan dan dilaksanakan transaksinya oleh PJPK untuk KPBU.² Sedangkan Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah atau Direksi Badan Usaha Milik Negara/Direksi Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.³

¹ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180 /Pmk.08/2020 Tentang Fasilitas Untuk Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

² Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180 /Pmk.08/2020 Tentang Fasilitas Untuk Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

³ Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180 /Pmk.08/2020 Tentang Fasilitas Untuk Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

KPBU dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;
- b. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;
- c. Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;
- d. Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna; dan/atau
- e. Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha.⁴

Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial yang mencakup: infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur sumber daya air dan irigasi, infrastruktur air minum, infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat, infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat, infrastruktur sistem pengelolaan persampahan, infrastruktur telekomunikasi dan informatika, infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan, infrastruktur konservasi energi, infrastruktur fasilitas perkotaan, infrastruktur fasilitas Pendidikan, infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian, infrastruktur Kawasan, infrastruktur pariwisata, infrastruktur Kesehatan, infrastruktur lembaga pemasyarakatan dan infrastruktur perumahan rakyat. KPBU dapat merupakan Penyediaan Infrastruktur yang merupakan gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis infrastruktur. Dalam rangka meningkatkan kelayakan KPBU dan/atau memberikan

⁴ Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, KPBU dapat mengikutsertakan kegiatan penyediaan sarana komersial.⁵

KPBU dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. Kemitraan, yakni kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak;
- b. Kemanfaatan, yakni Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah dengan Badan Usaha untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat;
- c. Bersaing, yakni pengadaan mitra kerjasama Badan Usaha dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil, terbuka, dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat;
- d. Pengendalian dan pengelolaan risiko, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur dilakukan dengan penilaian risiko, pengembangan strategi pengelolaan, dan mitigasi terhadap risiko;
- e. Efektif, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur mampu mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur; dan
- f. Efisien, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui dukungan dana swasta.⁶

Sehubungan dengan pengembalian investasi, PJK yang akan menetapkan bentuknya yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan Badan Usaha Pelaksana. Pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana atas Penyediaan Infrastruktur bersumber dari:

- a. Pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif;
- b. Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*); dan/atau

⁵ Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

⁶ Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

- c. Bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁷

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

⁷ Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur